BAB IV

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia . Per Desember 2016 Bank Syariah Mandiri memiliki 765 kantor layanan diseluruh Indonesia, 996 unit ATM Syariah Mandiri dengan akses lebih dari 100.000 jaringan ATM.

Kode Bank : 451

Kode Swift : BSMDIDJA

Alamat kantor pusat : Wisma Mandiri I Jl. MH. Thamrin No.5 Jakarta 10340-Indonesia

Kepemilikan saham : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Sejarah Bank Syariah Mandiri (BSM)

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan

moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrkturisasi dan merekapitalisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia .

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger beberapa bank lain serta mengunadang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli

1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembankan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipro, SH No. 23

tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP. BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nillai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiridalam kiprahnya diperbankan Indonesia . BSM hadir untuk bersama mambangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

3. Visi-Misi Bank Syariah Mandiri

   a. Visi

      “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

1) Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

2) Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

3) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

b. Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri[1]

Gambar 4.1

Struktur Organisasi

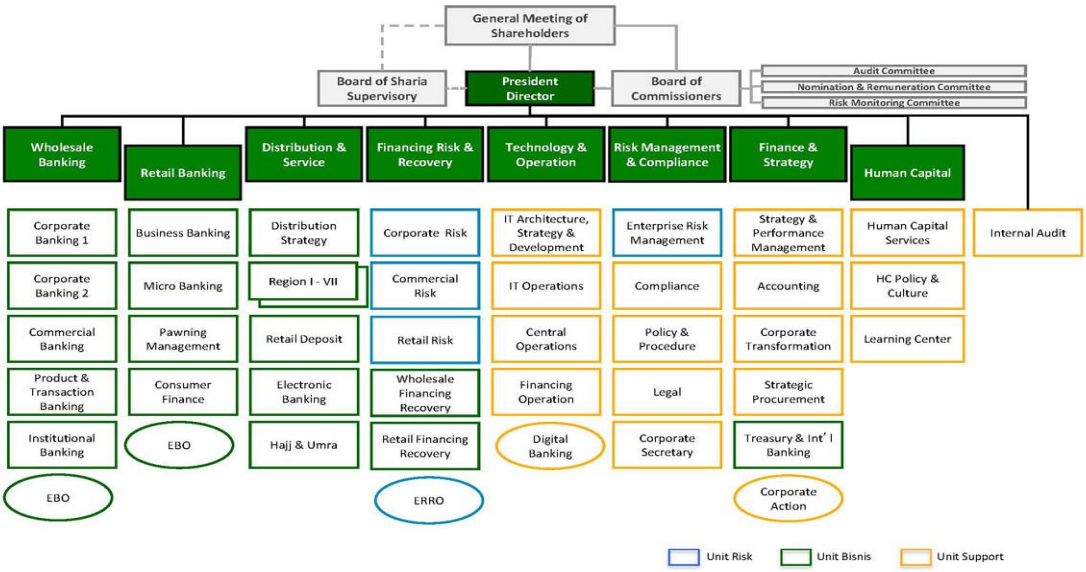

B. Deskripsi Data

Data penelitian ini jenis data yang digunakan berupa data sekunder *Non Performing Financing* (NPF) dan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiriyang diambil dari laporan keuangan publikasi triwulan dari 2009-2016, yang diambil dari sumber resmi *www.ojk.go.id* dan *www.bi.go.id*. Data yang diperoleh

[1]www.syariahmandiri.co.id (Senin, 18 Desember 2017, pukul 09:10)

berbentuk presentase dan desimal yang disajikan dibagian neraca dan rasio keuangan dalam publikasi laporan keuangan triwulan, sehingga data yang didapatkan untuk diolah lebih lanjut sebanyak 32 data.

Tabel 4.1

Data Penelitian (Dalam Persen dan Jutaan Rupiah)

Tahun	**Triwulan**	***Non Performing Financing* (NPF)**	**Pembiayaan Murabahah**
2009	I	5.81	6,754,304
	II	5.35	7,256,892
	III	5.87	7,360,068
	IV	4.84	8,112,623
2010	I	4.08	9,058,568
	II	4.13	10,261,623
	III	4.17	11,256,663
	IV	3.52	12,676,284
2011	I	3.30	14,220,559
	II	3.49	16,332,377
	III	3.21	17,922,064
	IV	2.42	19,767,335
2012	I	2.52	21,288,992
	II	3.04	23,548,541
	III	3.10	25,310,046
	IV	2.82	27,537,639
2013	I	3.44	28,900,396
	II	2.90	30,586,664
	III	3.40	32,276,169
	IV	4.32	33,195,572
2014	I	4.88	33,272,979
	II	6.46	33,330,848
	III	6.76	32,881,327
	IV	6.84	33,708,424

2015	I	6.0	33,670,736
	II	6.67	47,956,286
	III	6.89	48,754,889
	IV	6.06	49,914,035
2016	I	6.42	49,859,592
	II	5.58	51,320,529
	III	5.43	52,422,148
	IV	4.92	53,201,181

1. Perkembangan *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan data yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2009 sampai dengan 2016 NPF mempunyai pertumbuhan yang fluktuatif. Untuk melihat perkembangan NPF tahun 2009 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada grafik 4.1.

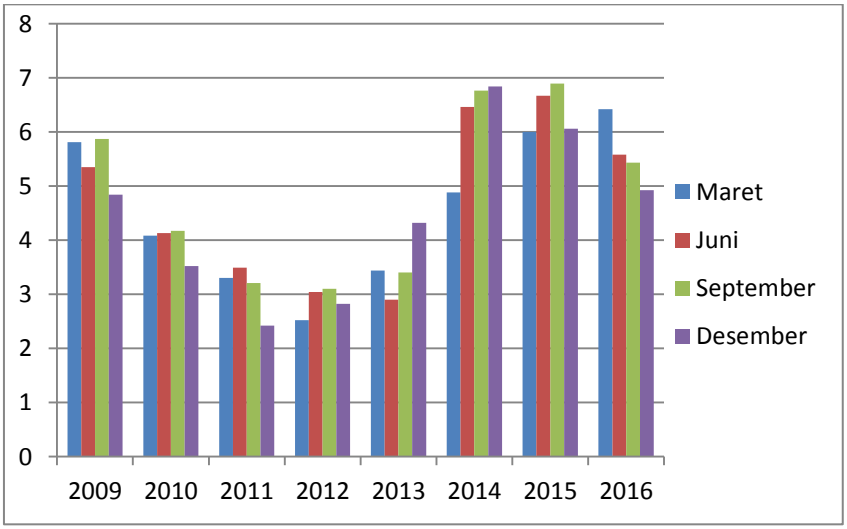

Grafik 4.1 Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah Mandiri
Sumber: www.ojk.go.id (Data diolah)

Dari grafik 4.1 dapat menunjukkan bahwa perkembangan NPF tumbuh secara fluktuatif atau bergerak naik turun. Bahkan

sesuatu yang sangat mencolok terjadi pada Desember 2011 *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan dari angka 3,21 menjadi 2,42 pada bulan September 2011.

2. Perkembangan Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan data laporan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia pada tahun 2009-2016 pembiayaan *murabahah* mempunyai pertumbuhan yang cukup baik. Untuk melihat bagaimana perkembangan dari pembiayaan *murabahah* perbankan syariah pada tahun 2009-2016 maka dapat dilihat pada grafik 4.2 sebagai berikut:

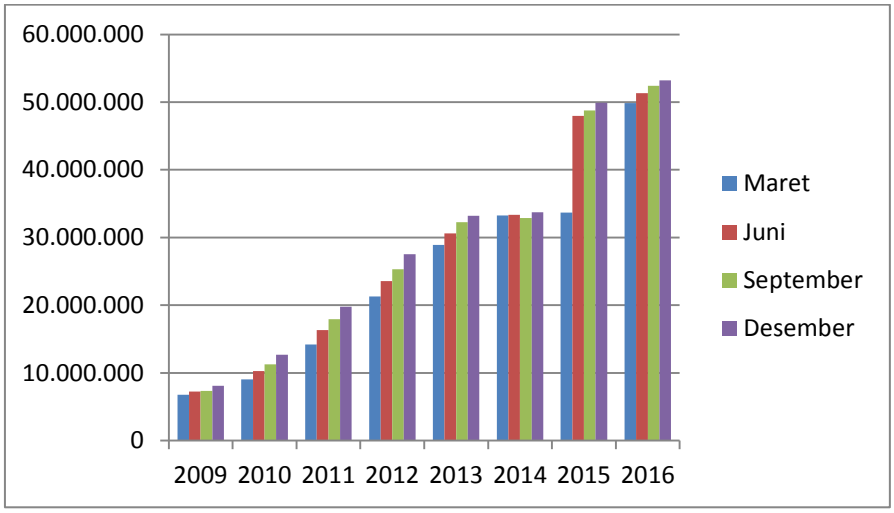

Grafik 4.2 Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri

Sumber: www.ojk.go.id (Data diolah)

Dari grafik 4.2 menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada bank syariah secara nominal tumbuh setiap bulannya. Bahkan jika dilihat secara seksama pertumbuhan pembiayaan *murabahah* perbankan syariah sangat baik. Karena tidak ada penurunan nominal terhadap pembiayaan *murabahah* diperbankan syariah Indonesia .

C. Uji Persyaratan Analisis

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran nilai variabel-variabel yang akan menjadi sampel. Hasil perhitungan statistik deskriptif yang telah diolah menggunakan SPSS versi 24 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Statistik Deskripsi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	32	242	58100	6459.50	16342.776
P.Murabahah	32	6754304	53201181	27622386.03	15255765.060
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut, dapat terlihat bahwa variabel NPF berkisar antara 242

sampai dengan 58100 dengan nilai rata-rata sebesar 6459.50. standar deviasi variabel NPF sebesar 16342.776. variabel Pembiayaan Murabahah yang menjadi sampel berkisar antara Rp 6.754.304 sampai dengan Rp. 53.201.181 dengan rata-rata sebesar Rp. 27.622.386,03. Standar deviasi variabel Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp. 15.255.765,060.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah didalam sebuah model regresi linear sederhana atau *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi).

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.[2] Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan

[2]Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23,* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 154.

data berdistribusi normal yang memiliki rata-rata (*mean*) dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian *parametric test* (uji parametrik) adalah data yang harus memiliki distribusi normal atau terdistribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan diagonal, jika distribusi data normal maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti diagonalnya seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas

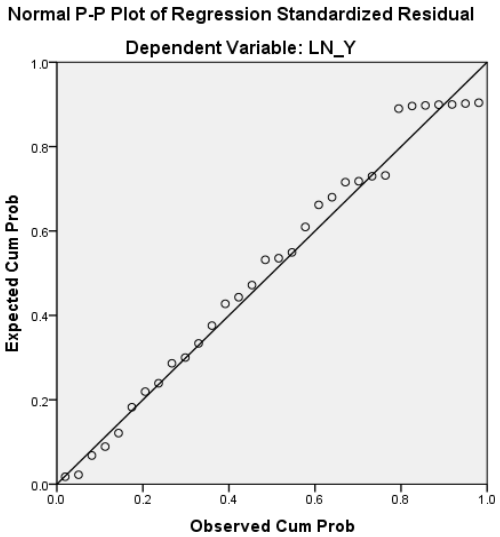

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan gambar P-P Plot untuk masing-masing model diatas menunjukkan bahwa *Normal Probability Plot* karena memiliki titik-titik (data) yang menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat dikatakan penelitian ini terdistribusi normal.

Untuk lebih memperkuat uji normalitas diatas maka peneliti melakukan uji *Kolmogorov Smirnov-Test* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.56127818
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.092
	Negative	-.112
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, hasil *kolmogorov-smirnov* memiliki nilai *Asymp. Sig*. (2-tailed) sebesar 0,200 nilai lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal dan model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu pembiayaan *Murabahah* berdasarkan masukan variabel independen yaitu *Non Performing Financing* (NPF).

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi terhadap gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *scatterplot* seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.3

Uji Heteroskedastisitas

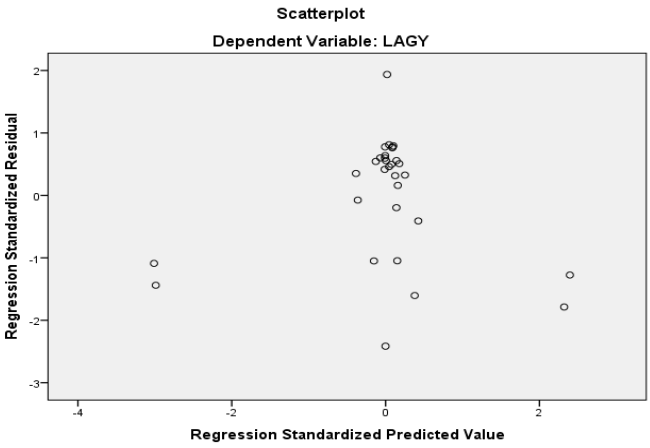

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa diagram menyebar untuk masing-masing model adalah signifikan tidak membentuk pola atau acak maka regresi tidak memiliki gangguan heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin Watson (DW Test).

Berikut ini akan disajikan hasil table Uji Autokorelasi yang diolah menggunakan SPSS 24.0:

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi I

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.525[a]	.276	.252	.57056	.351

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin Waston (DW) pada penelitian ini adalah 0,351 nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan nilai signifikansi 5 persen, jumlah sampel penelitian 32 dan jumlah variabel penerang (k') = 1, jadi didapat nilai d_L dan d_U dalam tabel nilai DW masing-masing adalah 1,3734 dan 1,5019. Sehingga, jika dimasukkan kedalam model DW, maka didapat $d>d_L$ = 0,351 > 1,3734 jadi dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak, yang menyatakan bahwa dalam penelitian ini terdapat masalah autokorelasi positif. Untuk dapat memenuhi uji asumsi klasik yang berupa uji autokorelasi, maka dilakukan transformasi data dalam bentuk logaritma natural (LN) yang menghasilkan uji autokorelasi yaitu:

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi II
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.499[a]	.249	.223	.23978	2.315

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24

Berdasarkan tabel diatas, nilai DW $_{hitung}$ sebesar 2.315. dengan diperoleh DW $_{tabel}$ untuk "k=1" dan "N=32" adalah nilai dari dl (batas bawah) sebesar 1.3734 dan nilai du (batas

atas) sebesar 1.5019. Jadi berdasarkan pedoman uji statistik Durbin Waston dapat dilihat bahwa nilai DW $_{hitung}$ terletak diantara (dU<d<4-dU), yakni sebesar 1.5019 < 2.315 < 2.498. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak ada autokorelasi karena berada dalam daerah tidak ada korelasi. Berdasarkan tabel kriteria nilai uji Durbin Watson dibawah ini:

Tabel 4.6

Pedoman Uji Durbin Watson

Hipotesis Nol	**Keputusan**	**Jika**
Tidak ada auto korelasi positif	Tolak	0<d<dl
Tidak ada auto korelasi positif	No decision	Dl<d<du
Tidak ada korelasi negative	Tolak	4-dl<d<4
Tidak ada korelasi negative	No decision	4-du<d<4-dl
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak di tolak	Du<d<4-du

d. Uji Koefisien Korelasi (R)

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui ukuran kekuatan antara variabel penelitian, kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Berikut hasil uji analisis koefisien korelasi yang telah diolah

menggunakan SPSS 24. yang akan disajikan dalam tabel berikut:

Sedangkan, uji determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya. Hasil perhitungan koefisien korelasi dan koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7

Uji Koefisien Korelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.499[a]	.249	.223	.23978	2.315

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24

Berdasarkna tabel diatas diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,499 yang terletak pada interval koefisien 0,40-0,599 yang menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara *Non Performing Financing* (NPF) dengan variabel Pembiayaan *Murabahah.* Hal ini berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi sebagaia berikut:

Tabel 4.8

Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien kolerasi

Interval Koefisien	Tingat hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

e. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah terletak antara 0 sampai dengan 1. Adapun nilai R^2 dalam penelitian ini terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9

Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.499[a]	.249	.223	.23978	2.315

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24

Nilai dari koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,249. Hal ini berarti variabel x (NPF) dapat menjelaskan

pengaruhnya terhadap variabel Y (Pembiayaan *Murabahah*) sebesar 24,9%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel simpanan NPF (X) mampu mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* sebesar 24,9%. Sedangkan sisanya yakni sebesar 100% - 24,9% = 75,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti SWBI, DPK, dan CAR.

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji t-Statistik

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu atau uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel dependen yang diuji pada tingkat sginifikansi 0,05. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10

Uji t-Statistik

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.693	.051		52.703	.000		
LAGX	-.082	.026	-.499	-3.100	.004	1.000	1.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24

Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_0 ditolak, dan jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka H_0 diterima. Hasil yang didapat pada tabel 4.10 diatas, nilai t_{hitung} variabel NPF lebih kecil dari t_{tabel} (-3,100<-2,042) maka H0 diterima. dan t_{hitung} variabel pembiayaan *murabahah* lebih besar dari t_{tabel} (-2,042>-3,100) maka H_0 ditolak.

Dan jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, sedangkan jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel pembiayaan murabahah lebih besar dari 0,05 (0,500>0,05) maka H0 diterima, dan nilai signifikansi variabel NPF lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) maka H0 ditolak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF di bank syariah mandiri.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori Lifstin Wardiantika dan Rahmawati Kusumaningtias yang berpendapat bahwa tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank

diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat wajar yang telah ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan.

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel diatas, selanjutnya akan dianalisis dengan bantuan aplikasi SPSS 24 untuk mengetahui besarnya pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil pengolahan data dengan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11

Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.693	.051		52.703	.000		
	LAGX	-.082	.026	-.499	-3.100	.004	1.000	1.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 24

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diperoleh hasil regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut:

$$\text{Lag Y} = a + b \text{ Lag X} + e$$

$$\text{Lag Y} = 2.693 + -0.082 \text{ Lag X} + e$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat disimpulkan sebagai berikuta:

a. Angka konstanta sebesar 2,693 menunjukkan bahwa ketika variabel NPF (X) relatif tidak mengalami perubahan maka pembiayaan murabahah mengalami peningkatan sebesar 2,693%.
b. Setiap kenaikan 1% NPF (X) maka, Pembiayaan *Murabahah* akan mengalami penurunan sebesar -0,082%. Koefisien bernilai negatif artinya terdapat hubungan negatif antara NPF dengan Pembiayaan *Murabahah*, semakin bertambah NPF maka Pembiayaan *Murabahah* akan mengalami penurunan.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah* dan Bagaimana pandangan teori perbankan syariah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah Mandiripada periode 2009-2016.

Berdasarkan hasil uji analisis koefisien korelasi, dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,499 yang terletak

pada interval koefisien 0,40 – 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X (*Non Performing Financing*/NPF) dengan variabel Y (Pembiayaan *Murabahah*) adalah sedang.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel NPF (X) terhadap pembiayaan *murabahah* (Y) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,004. Dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,004 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sedangkan variabel tersebut dikatakan signifikan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (0,004<0,05), nilai t_{hitung} sebesar -3,100 dan nilsi t_{tabel} sebesar -2,042. Hal tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-3,100>-2,042) maka H_0 ditolak dan H_1diterima atau dikatakan signifikan, artinya secara parsial variabel *Non Performing Financing* (NPF) (X) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) = hipotesis diterima.

Dari hasil analisa diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,249. Hal ini berarti variabel X (NPF) dapat menjelaskan variabel Y (Pembiayaan *Murabahah*) sebesar 24,9%. Dengan demikan dapat dikatakan bahwa variabel NPF (X) mampu mempengaruhi pembiayaan *murabahah* sebesar 24,9%. Sedangkan

sisanya yakni sebesar 75,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti SWBI, DPK dan CAR.

Dari penelitian diatas, dapat dikatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya, setiap kenaikan 1% NPF akan menurunkan pembiayaan sebesar 3,10% begitupun sebaliknya, penurunan 1% NPF akan menaikkan pembiayaan *murabahah* sebesar 3,10%.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liftin Wardiantika dan Rahmawati Kusumaningtian (2014) yang menjelaskan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPF maka akan menyebabkan nilai pembiayaan *murabahah* menjadi turun dan begitu sebaliknya.

F. Analisis Ekonomi

Dari serangkaian proses pengolahan data yang telah dilakukan, didapati bahwa model regresi yang dihasilkan layak dan cukup baik untuk menjelaskan analisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiriperiode tahun 2009-2016. Hal ini dapat dilihat dari variabel bebas yang diteliti

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel terikatnya. Artinya, jika NPF meningkat akan menyebabkan menurunnya pembiayaan *murabahah*. Begitu pula sebaliknya, jika pembiayaan *murabahah* menurun maka NPF akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Lusi Angraini tahun 2016 dengan judul Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), Kurs, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode Januari 2010-Januari 2016). Yang menjelaskan hasil regresi menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Terbuktinya hal ini dapat dilihat dari koefisien sebesar -3,986205 dengan memiliki nilai probabilitas 0,002. Artinya, setiap kenaikan 1% NPF akan menurunkan pembiayaan *murabahah* sebesar 3,98% begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa, semakin tinggi nilai NPF maka akan menyebabkan nilai pembiayaan *murabahah* menjadi turun dan begitu juga sebaliknya.[3]

---

[3]Lusi Angraini,Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF), Kurs, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Skripsi, S1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 81-82.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Devi Kusnianingrum (2016) yang berjudul Determinan Pembiayaan Murabahah (studi pada Bank Syariah Mandiri), tidak sejalan dengan Lusi Angraini (2016) yang menyebutkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun penelitian ini menyebutkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan dari nilai t_{hitung} sebesar 3,169 dengan tingkat signifikansi kurang dari 5% yaitu 0,006. Yang mengungkapkan bahwa apabila NPF naik, maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga akan mengalami kenaikan. Hal ini bisa terjadi karena porsi pembiayaan bermasalah atau NPF tersebut merupakan NPF dari penyaluran pembiayaan untuk suaru produk barang akad *murabahah* tertentu. Sehingga untuk produk barang yang lain tetap dilakukan penyaluran pembiayaan *murabahah*.[4]

G. Pandangan Teori Perbankan Syariah Mengenai *Non performing Financing* (NPF)

Menurut IAI dalam SAK, *Non Performing Financing*/kredit bermasalah adalah "kredit/pembiayaan yang pembayaran angsuran

[4]Devi Kusnianingrum, "Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Syariah Mandiri)," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. V, No. 1, (Januari, 2016). 16.

pokok dan atau bunga/bagi hasil telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan".

Lukman Dendawijaya, mendefinisikan *Non Performing Financing* (NPF): "kredit bermasalah (NPF) adalah kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit yang telah disepakati".

Menurut Muhammad, resiko pembiayaan muncul manakala bank-bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan yang masuk dalam kategori *Non Performing Financing* (NPF) adalah kurang lancar, diragukan, macet.

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah salah satu indikator kesehatan kualitas asset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisis aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit, menurut peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian

tingkat kesehatan bank umum dan bank syariah, semakin tinggi NPF (diatas 5%), maka bank tersebut tidak sehat.[5]

Menurut Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 13/13/PBI/2011 tentang Aktiva Produktif bagian kedua pasal 15 yaitu:

1. Predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan, dan rasio KPMM yang digunakan dalam penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Bank Indonesia yang diberitahukan kepada Bank pada tiap semester.
2. Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan bank, dan rasio KPMM yang digunakan dalam penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

---

[5]*Elib Unikom*,NPF,http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=245918. (diunduh: hari Jum'at, 10:00, 19 Januari 2018)

a. Penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayan dan penyediaan dana lainnya bulan Januari sampai Juni menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan, dan rasio KPMM Bank paling lama posisi bulan September tahun sebelumnya; dan
b. Penilaian kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiaya dan penyediaan dana lainnya bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit, peringkat komposit tingkat kesehatan, dan rasio KPMM bank paling lama posisi bulan Maret tahun yang sama.

H. *Non Performing Financing* (NPF) Menurut Ekonomi Islam

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan manusia. Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia

dalam jangka panjang dan memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material.

Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar didunia disertai dengan perkembangan masyarakat yang semakin sadar akan Islam sebagai agama yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi maka muncul pemikiran tentang perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri. Keberadaan perbankan Islam di Indonesia mendapat pijakan kokoh setelah lahirnya UU Perbankan No. 7 tahun 1992 yang direvisi melalui UU No. 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank syariah.[6]

Transaksi jual beli dengan memakai sistem kredit (cicilan) merupakan salah satu jenis transaksi yang sering dilakukan masyarakat saat ini, karena pembeli bisa secara langsung memakai produk yang diinginkannya tanpa harus membayar kontan.

---

[6]Diah Ayu Legawati, "Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Syariah (UUS) di Indonesia Periode Januari 2009-Desember 2015," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. III, No. 12, (Desember, 2016), 1006.

Transaksi jenis ini diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan kaidah yang berlaku, dijelaskan dalam QS. Al-baqarah ayat 245, Allah berfirman[7]:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".(Q.S. Al-Baqarah: 245). [8]

Manusia dalam sisi pemenuhan kebutuhan hidup, menggunakan segenap potensi dan kemampuan masing-masing. Hal demikian terlihat dari hasil usaha manusia yang bervariatif dan berimplikasi kepada tingkatan sosial mereka. Tingkatan sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia akan memberikan kebaikan bagi mereka, jika satu dengan yang lainnya saling mengisi dan tidak saling mendzalimi.

---

[7]Mufidatul Islamiyah, Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2015): Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi (Skripsi, S1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 108.

[8]Al-Aliyy, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat Al-baqarah ayat 254, (Bandung: Diponegoro, 2007), 31.

Konsep sosial seperti itulah yang diatur dalam Al-Qur'an untuk terjaga keharmonisan sosial sebagai kebutuhan dasar bagi umat manusia. Perbedaan tingkatan perekonomian yang melatarbelakangi perbuatan kredit kerap terjadi dalam kehidupan manusia

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktik sehari-hari, pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain:

1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan/ ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
2. Pengertian kredit menurut perbankan di Indonesia, berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan merumuskan sebagai berikut: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Sedangkan kata kredit di dalam fiqh mu'amalah dipersamakan dengan qard atau hutang piutang, yang dapat diartikan dengan dua pengertian. Secara harafiah, qard berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain.

Menurut istilah, qard merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Akad qard atau kredit akan sah jika dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi atau kemampuan di bidang tersebut, karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Mayoritas ulama (Jumhur Ulama) berpendapat, dalam akad qard tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al* nasi'ah. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad qard dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya qard adalah orang yang memberi pinjaman benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjmakan hendaknya berupa harta yang ada padanannya baik yang bisa ditimbag, diukur maupun dihitung.

Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba. Terkait dengan bonus atau hadiah tersebut, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan dalam akad atau kesepakatan awal. Kredit dalam kenyataannya haruslah dipersaksikan atau ditulis disebuah kertas. Kertas ini dapat digunakan sebagai bukti kemudian hari, bila terjadi sebuah permasalahan sengketa terhadap kedua belah pihak terkait penyelesaian kredit tersebut. Telah dijelaskan di dalam Firman Allah SWT, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ٢٨٢

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. (Q.S. Al-Baqarah: 282).[9]

[9]Al-Aliyy, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat Al-baqarah ayat 282, (Bandung: Diponegoro, 2007), 37.

Potongan ayat di atas menjelaskan untuk menulis hutang-piutang di sebuah kertas sebagai alat bukti nantinya. Apabila debitur (peminjam) pada saat jatuh tempo mengalami kemacetan, karena sedang mengalami kesulitan. Maka kreditur (pemberi pinjaman) dapat memberikan kompensasi atau penangguhan waktu kepada debitur. Disamping merupakan kewajiban kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, juga sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban yang telah disyaratkan di dalam Firman Allah SWT, yaitu:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 280).[10]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan untuk memberikan penangguhan atau kompensasi dalam hal hutang-piutang.

---

[10]Al-Aliyy, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat Al-baqarah ayat 280, (Bandung: Diponegoro, 2007), 37.

Unsur-unsur dalam kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik.

b. Waktu

Waktu (*time*) adalah hal yang menjadi kesepakatan bagi para pihak dalam menentukan sejauh mana kredit tersebut harus dibayarkan oleh pihak debitur.

c. Risiko

Risiko (*risk*) adalah keadaan yang terburuk yaitu pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet.

d. Prestasi

Prestasi (*achievement*) adalah usaha dari debitur mengelola kredit yang telah diberikan oleh kreditur, yang kemudian pada waktunya dapat mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

e. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memilki uang (*money*), barang (*goods*), jasa (*service)* untuk dipinjamkan kepada pihak lain, dengan harapan dari hasil pinjaman itu diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga (*interest)* sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut.

f. Debitur

Debitur adalah pihak yang memerlukan uang (*money*), barang (*goods*), jasa (*service*) dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat, sesuai dengan waktu yang disepakati serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera di sana.

Dalam melakukan suatu perkreditan secara sehat, perlu diketahui terlebih dahulu prinsip-prinsipnya. Biasanya sering dikenal dengan prinsip 5C atau juga ada yang menyebutnya 6C, antara lain:

1) Karakter (*character*)

Manfaat dari penilaian soal karakter ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas

serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk meyelesaikan utangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

2) Kapasitas (*capacity*)

Maksud dari penilaian soal kapasitas adalah untuk menilai sampai di mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

3) Modal (*capital*)

Modal di sini adalah jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimilki, maka ia akan semakin dipercaya dalam melakukan kredit.

4) Jaminan (*collateral*)

Jaminan diartikan dengan barang-barang yang diserahkan oleh peminjan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaatnya adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal

atau sebab-sebab lain di mana debitur tidak dapat melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

5) Kondisi Ekonomi (*condition of Economy*)

Kondisi ekonomi dapat diartikan dengan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Maksud dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian yang suatu negara/ daerah akan memberikan dampak yang bersifat positif ataupun dampak yang negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit tersebut.

6) Keadaan Memaksa (*constrain*)

Keadaan memaksa merupakan hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat tersebut.[11]

[11]https://www.google.co.id/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima. (diunduh: hari Minggu, 21 Januari 2018, pukul 11:00).